



KATA PENGANTAR

Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat demikian amanat Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mewajibkan bagi kabupaten atau kota yang menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata diatur dalam bentuk peraturan daerah. Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2025, pasal 40 ayat (6) : *“RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun”*. Terkait dengan hal tersebut setelah 5 tahun ditetapkan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RIPPARDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 19, memuat rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitan perundang-undangan lainnya yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik.

Oleh karena itu, perlu disusun Naskah Akademik Penyusunan Review Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan penyusunan naskah akademik pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Yogyakarta, September 2019

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	4
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik	5
1.5 Struktur Isi Naskah Akademik.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1 Kajian Teoritik Tentang Keparawisataan.....	11
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Hukum Kepariwisata.....	13
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	16
2.3.1 Destinasi Pariwisata	16
2.3.2 Industri Pariwisata.....	18
2.3.3 Pemasaran Pariwisata.....	19
2.3.4 Kelembagaan Kepariwisata.....	19
2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan..	20
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
3.1 Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang ada.	28
3.1.1 Peraturan Perundang-Undangan terkait Kepariwisata di Tingkat Pusat	28



3.1.2 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kepariwisata di Tingkat Kabupaten.....	38
3.2 Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan Kepariwisata.	44
3.3 Dampak Peraturan Daerah Ripparprov dan Ripparkab/kota terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	45

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis	46
4.2 Landasan Sosiologis	47
4.3 Landasan Yuridis	48

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan Peraturan Daerah Ripparprov dan Ripparkab/Kota	49
5.2 Arah Pengaturan.....	50
5.3 Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata.....	72

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	80
6.2. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....	82
----------------------------	-----------

Lampiran (rancangan Peraturan Daerah tentang Ripparprov dan Ripparkab)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kepariwisataan memerlukan perencanaan induk, yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang. Penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat menopang dan menunjang tujuan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mewajibkan bagi kabupaten atau kota menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2025, pasal 40 ayat (6) : *“RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun”*. Terkait dengan hal tersebut setelah 5 tahun ditetapkan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2025. Terminologi Evaluasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan Review atau Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ripparkab Gunungkidul ini, akan melakukan kegiatan membandingkan realisasi, keluaran dan hasil dari Rencana Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2025 untuk periode tahun 2014 – 2019 (5 tahun pertama).

Paradigma pembangunan kepariwisataan yang bertumpu semata mata pada aspek ekonomis sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada keserasian antara manfaat ekonomi dengan keseimbangan lingkungan, sosial dan budaya. Paradigma baru memandang kepariwisataan sebagai salah satu sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dengan tidak mengorbankan aspek lingkungan yang bersifat eksploitatif. Pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum pembangunan tersebut berpotensi memunculkan dampak



negatif, sampai kehilir, yaitu pada fase kepariwisataan tersebut sudah berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pemerintah. Pembangunan kepariwisataan dengan paradigma baru tersebut dilakukan melalui kegiatan penyusunan rencana induk dan penetapan rencana induk tersebut menjadi peraturan daerah.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pembangunan Kepariwisata meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sampai akhir tahun 2014 memiliki beberapa ketentuan regulasi terkait dengan Pembangunan kepariwisataan, Salah satunya dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.

Dengan latar belakang tersebut, maka penyusunan Naskah Akademik Review Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang RIPPARKAB Kabupaten Gunungkidul tentang Pembangunan Kepariwisata dipandang perlu mendapatkan kajian yang mendalam dan komprehensif baik secara teoritik maupun pemikiran ilmiah dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pembangunan Kepariwisata khususnya pembahasan tentang industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

- a. Industri pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- b. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah *administrative* yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata
- c. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya
- d. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.



1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah sendiri adalah langkah awal yang dilakukan dalam proses penelitian. Ketika peneliti menangkap kasus yang berpotensi untuk diteliti, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah dari kasus yang diamati tersebut. Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan cara menjelaskan masalah yang ditemukan. Dikaitkan dengan isi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul, maka kajian ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Destinasi pariwisata:
 - a. Bermunculannya daya tarik wisata baru:
 - Munculnya daya Tarik wisata yang belum di kelola secara optimal;
 - Masih banyaknya daya tarik wisata yang belum tersusun organisasi pengelolanya;
 - b. Perwilayah pembangunan kepariwisataan:
 - Berkembangnya wilayah pariwisata baru yang potensial namun belum di sinkronkan dengan pola penataan Kawasan Strategis Pariwisata yang sudah ada;
 - c. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul:
 - Kebutuhan air bersih yang terus meningkat sehingga perlu adanya penambahan jaringan dan sumber air bersih;
 - Munculnya genangan-genangan air di beberapa titik wisata; dan
 - kebutuhan listrik dan telekomunikasi yang semakin bertambah yang mengakibatkan belum meratanya pembangunan listrik dan jaringan telekomunikasi.
 - d. Pembangunan aksesibilitas di DIY ke depan juga akan mengalami perubahan yang signifikan:
 - Adanya *Yogyakarta International Airport* (YIA) yang mengakibatkan pembanguan aksesibilitas semakin meningkat;
 - Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang membuka akses ke lokasi daya Tarik wisata; dan
 - Rencana pembangunan jalan bebas hambatan (jalan Tol) yang terintegrasi dalam jaringan Tol Trans Jawa.
2. Industri Pariwisata:
 - Kekurangan pramuwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Kepariwisataan;
 - Tingginya daya saing produk antar industri di daerah lain;



- Sebagian besar industri yang ada masih bersifat tradisional atau *home* industri sehingga perlu adanya pemutakhiran teknologi berbasis industri yang dapat memangkas waktu proses produksi lebih efisien dan higienis.
- 3. Pemasaran:
 - a. *Branding* dan *advertising* pariwisata Kabupaten Gunungkidul belum terbangun dan di kembangkan; dan
 - b. Kompetensi sertifikasi SDM bidang pramuwisata masih sangat kurang dari sisi jumlah, dibandingkan dengan semakin banyaknya daya tarik wisata di Gunungkidul dan semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan.
 - c. Komunikasi Pemasaran (*marketing communication*) dalam rangka promosi pariwisata Kabupaten Gunungkidul di era digitalisasi ini masih kurang optimalnya dalam proses pemutakhirannya khususnya dalam penggunaan media pemasaran.
- 4. Kelembagaan:

Beragam upaya yang dilakukan instansi pemerintah untuk membangun kelembagaan kepariwisataan antara lain:

 - a. Pemerintah membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) akan tetapi dalam penyelenggaraannya masih kurang optimal;
 - b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan, pembekalan, dan seminar bagi pelaku usaha pariwisata;
 - c. Pembinaan, pengukuhan dan sertifikasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) namun kurangnya kesadaran Kelompok Sadar Wisata dalam memenuhi standar kelembagaan pariwisata sehingga belum semua terdata dikelembagaan pariwisata Kabupaten Gunungkidul;

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang diungkapkan diatas, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Tujuan penyusunan naskah akademik ini yakni:
 - a. Untuk merumuskan landasan ilmiah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang pembangunan kepariwisataan; dan
 - b. Untuk merumuskan arah dan cakupan ruang lingkup materi bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang pembangunan kepariwisataan.



2. Kegunaan penyusunan naskah akademik ini, yakni:
 - a. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang pembangunan kepariwisataan;
 - b. Memberikan arah dan pokok-pokok substansi yang akan menjadi dasar bagi perumusan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang pembangunan kepariwisataan;
 - c. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang pembangunan kepariwisataan; dan
 - d. Merumuskan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang pembangunan kepariwisataan.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik yakni penelitian hukum yang berbasis metode penelitian hukum. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam metode penyusunan Naskah Akademik RIPPARKAB Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif digunakan sebagai cara untuk melakukan pengayaan bahan-bahan dalam penulisan naskah akademik. Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepariwisataan, buku, dokumen, laporan, dan literatur lainnya. Metode ini sangat berguna terutama untuk hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pengaplikasian teori-teori dan data yang menunjang untuk menjawab permasalahan yang ada.

2. Yuridis Empiris

Metode ini merupakan metode yang menekankan pada data primer yang berasal dari lapangan, pengambilan data ini dapat dilakukan dengan survei langsung ke lapangan dan melakukan wawancara. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara, untuk verifikasi bahan hukum primer dan rapat dengar pendapat.

Berdasarkan metode penelitian hukum di atas, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dengan penelitian hukum mengenal beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).



a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

1) Peraturan perundang-undangan

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44).
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
- e) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).
- h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan



- j) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21).
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562).
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
- o) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- p) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.
- q) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- r) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.
- s) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030.
- t) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- u) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.



- v) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.
- 2) Sumber Bahan Hukum
- Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan hukum bahan hukum sekunder.
- a) Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini, bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri atas:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.Pp.01.01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- b) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum informatif berupa informasi dari lembaga atau pejabat, baik dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maupun para pihak yang membidangi tentang kepariwisataan. Bahan ini digunakan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi bahan hukum primer dan sekunder.
- 3) Pengumpulan Bahan Hukum
- Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Melakukan studi dokumenter dan kepustakaan untuk bahan hukum primer;
 - b. Melakukan pengumpulan penelitian karya tulis, jurnal dan referensi yang memiliki relevansi sebagai bahan hukum sekunder; dan
 - c. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai penunjang dan mengkonfirmasi bahan hukum primer dan sekunder.
- 4) Analisis
- Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi berdasarkan pemahaman tata bahasa, makna kata dalam konteks kalimatnya, aturan hukum yang dipahami dalam konteks latar belakang, sejarah pembentukan dalam kaitan dengan tujuan yang ingin diwujudkan yang menentukan isi hukum positif itu serta dalam konteks hubungannya dengan aturan hukum positif yang lainnya dan secara



kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi dengan mengacu pandangan hidup serta nilai-nilai kultural dan kemanusiaan fundamental dalam proyeksi ke masa depan.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*);

Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah konsep-konsep mengenai kepariwisataan, pengelolaan pariwisata dan konsep-konsep lain yang terkait.

c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan adalah mempersandingkan perundang-undangan terkait kepariwisataan antara perundang-undangan pusat dan provinsi/kabupaten.

1.5 STRUKTUR ISI NASKAH AKADEMIK

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Permasalahan
- 1.3. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik
- 1.4. Metodologi Penyusunan Naskah Akademik
- 1.5. Struktur Isi Naskah Akademik

BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- 2.1 Kajian Teoritis
- 2.2 Kajian terhadap Asas-Asas Kepariwisata dan Prinsip Prinsip Pembangunan Kepariwisata
- 2.3 Kajian Kondisi Kepariwisata Kabupaten
- 2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah RIPPAPROV dan RIPPARKAB

BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

- 3.1 Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Kepariwisata di Pusat dan Provinsi atau Kabupaten
 - 3.1.1 Peraturan Perundang-undangan terkait Kepariwisata di Tingkat Pusat



- 3.1.2 Peraturan Perundang-undangan terkait Kepariwisata di Tingkat Provinsi atau Kabupaten
- 3.2 Keterkaitan Antara Peraturan Daerah RIPPAPROV dan RIPPARKAB dengan Peraturan Perundang-undangan Lain
- 3.3 Dampak Peraturan Daerah RIPPAPROV dan RIPPARKAB terhadap Peraturan Perundang undangan Lain

BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- 4.1 Landasan Filosofis
- 4.2 Landasan Sosiologis
- 4.3 Landasan Yuridis

BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

- 5.1 Jangkauan Peraturan Daerah RIPPARKAB
- 5.2 Arah Pengaturan
- 5.3 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah RIPPARKAB

BAB 6 PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB)



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keaneka ragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung



penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pasal 8 menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 menyebutkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. RIPPARNAS menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi. RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.



2.2 Kajian Terhadap Asas-asas Kepariwisataaan dan Prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisataaan.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur pula dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), "Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan" yang meliputi :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan.

Sedangkan asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (khususnya berkenaan dengan peraturan daerah diatur dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemerintah Daerah), yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

1. Pengayoman.
2. Kemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kekeluargaan.
5. Kenusantaraaan.
6. Bhineka tunggal ika.
7. Keadilan.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
9. Ketertiban dan kepastian hukum.
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan



dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
- b. Dalam Hukum Peraturan Daerah misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

Relevansi asas-asas formal pembentukan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, kejelasan tujuan. Pengaturan Pembangunan Kepariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bertujuan:

1. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.
2. Meningkatkan iklim investasi, mengembangkan potensi, kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata.
3. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
4. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Industri Pariwisata, Pembangunan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Kedua, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Pengaturan pembangunan kepariwisataan dapat dengan Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan, seperti kajian dalam bab-bab berikutnya dalam kajian naskah akademik ini.

Ketiga, dapat dilaksanakan. Agar asas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya peraturan daerah tentang pembangunan kepariwisataan daerah, harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofi, yakni ada jaminan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul; (2) yuridis, ada jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memang dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.



Keempat, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini dapat diwujudkan sepanjang penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kelima, kejelasan rumusan. Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan daerah tentang pembangunan kepariwisataan menjamin kepastian.

Keenam, keterbukaan. Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan daerah tentang pembangunan kepariwisataan ini.

Relevansi asas-asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan pembangunan kepariwisataan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, keadilan. Peraturan Daerah tentang pembangunan kepariwisataan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali. Tuntutan keadilan mempunyai dua arti, dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti materil dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Demikian pula dalam penyusunan norma hukum pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk berlaku umum. Agar mendapatkan rumusan norma hukum tentang pembangunan kepariwisataan sesuai dengan aspirasi keadilan yang berkembang dalam masyarakat, maka harus diadakan konsultasi publik.

Kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan asas ini materi muatan peraturan daerah tentang pembangunan kepariwisataan tidak berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Inti dari kesamaan adalah keadilan, yang menjamin perlakuan yang sama, sesuai hak dan kewajibannya.

Ketiga, ketertiban dan kepastian hukum. Agar peraturan daerah tentang pembangunan kepariwisataan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum mempunyai dua arti. Pertama, kepastian hukum



dalam arti kepastian pelaksanaannya, yakni bahwa hukum yang diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kedua, kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi, yakni hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah serta hakim dapat berpedoman padanya. Masing-masing pihak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi. Ini berarti norma hukum pembangunan kepariwisataan harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah daerah serta hakim dapat berpedoman padanya, terutama masyarakat dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan pembangunan kepariwisataan, termasuk norma hukum tentang sanksi atas pelanggaran yang tidak boleh berlaku surut.

Keempat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam konteks penyusunan norma hukum pembangunan kepariwisataan harus ada keseimbangan beban dan manfaat, atau kewajiban dengan hak yang didapatkannya. Juga harus ada keseimbangan antara sanksi antara aparaturnya dan masyarakat ketika melakukan kelalaian atau pelanggaran.

2.3 Kajian Kondisi Kepariwisata Gunungkidul

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul diuraikan dalam beberapa aspek dibawah ini.

2.3.1 Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata

Destinasi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul meliputi daya tarik wisata (DTW) jenis Daya Tarik Wisata pada dasarnya dapat digolongkan menjadi:

1. Daya Tarik Wisata Alam.
2. Daya Tarik Wisata Budaya.
3. Daya Tarik Wisata Buatan.

Permasalahan yang dihadapi pada sektor destinasi wisata adalah:

1. Bermunculannya daya tarik wisata baru: Berkembangnya beberapa daya tarik wisata baru di Kabupaten Gunungkidul, perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini terdapat daya tarik wisata baru bermunculan dan berkembang secara pesat di Kabupaten Gunungkidul yang belum terwadahi sehingga mempengaruhi pola/paket (*travel pattern*) wisata di Gunungkidul. Beragam wisata petualangan dan wahana ekstrem juga perlu mendapat perhatian dalam pembangunan kepariwisataan. Dengan berkembangnya beberapa daya tarik wisata baru tersebut membutuhkan reformulasi pada tataran



kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan daya tarik wisata di Kabupaten Gunungkidul.

2. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan: Berkembangnya wilayah-wilayah baru di Kabupaten Gunungkidul yang potensial menjadi kawasan strategis pariwisata maupun kawasan pengembangan pariwisata khusus misalnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Hal ini terkait dengan pembagian kluster untuk kegiatan investasi di bidang pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Misalnya kawasan-kawasan wisata bahari di Kabupaten Gunungkidul sebagai bentuk implementasi “Among Tani Dagang Layar” disamping itu juga seiring membaiknya jalur aksesibilitas Jalan Jalur Lintas Selatan/JJLS Jawa yang akan terhubung dengan kawasan perbatasan dengan Jawa Tengah serta menangkap kawasan potensial dengan adanya pembangunan bandar udara baru Yogyakarta di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Disamping itu, adanya daya tarik di sekitar Kabupaten Gunungkidul turut berperan dalam berkembangnya kepariwisataan di kawasan Gunungkidul. Antara lain adanya BOB (Badan Otorita Borobudur) yang akan menangani hal-hal terkait koordinatif infrastruktur dan utilitas dasar. Kemudian adanya kawasan strategis Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang) yang menjadi ikon tersendiri. Serta adanya Gunungsewu UNESCO Global Geopark (GSUGG) yang menambah daya tarik wisata di Kabupaten Gunungkidul, terutama wisata edukasi mengenai sejarah bebatuan masa lampau dan wisata minat khusus.
3. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul: Kondisi pembangunan prasarana umum yang mencakup air bersih, drainase, listrik, telekomunikasi menunjukkan bahwa masih terjadi beberapa kendala yang perlu untuk dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan. Misalnya kebutuhan air bersih, memerlukan terobosan-terobosan kebijakan yang bijaksana dan berkelanjutan. Begitupun perbaikan jaringan drainase untuk mencegah genangan-genangan air di beberapa titik lokasi wisata di Gunungkidul serta kebutuhan listrik dan telekomunikasi yang semakin berkembang akibat perkembangan teknologi. Termasuk prasarana umum jalan dan rekayasa lalu lintas perlu dilakukan pengaturan agar tidak terjadi kemacetan di lokasi-lokasi wisata di Gunungkidul pada saat puncak-puncak/peak season kunjungan wisatawan. Selain itu, pengelolaan sampah, air bersih dan IPAL di obyek wisata juga perlu mendapat perhatian, terutama bagi penyedia jasa boga, limbah dari sisa makanan juga harus dikelola sebaik mungkin agar tidak menyebabkan pencemaran. Terkait dengan fasilitas umum untuk mendukung kegiatan wisata beberapa fasilitas umum juga dilakukan perbaikan dan perubahan. Demikian juga



dengan permasalahan parkir di beberapa tempat daya tarik wisata seperti kawasan pantai dan gua-gua yang menjadi destinasi favorit di Gunungkidul mengalami permasalahan parkir apabila terjadi *peak season* sehingga perlu dilakukan penataan dan perbaikan fasilitas parkir yang terintegrasi dan terpadu dengan sektor lain. Sedangkan untuk pembangunan fasilitas pariwisata adalah munculnya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha. Regulasi Pemerintah tersebut mengandung materi baru antara lain terkait dengan bidang usaha akomodasi disebutkan ada sub jenis usaha kondominium hotel; apartemen servis; jasa manajemen hotel; hunian wisata senior/lanjut usia dan rumah wisata. Perkembangan bentuk fasilitas akomodasi bagi pariwisata perlu dilakukan penyesuaian dan antisipasi ke depan. Perlu juga dikembangkan dan diciptakan kemitraan usaha pariwisata antar pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Gunungkidul melalui kerangka regulasi yang mampu melindungi hubungan kemitraan usaha pariwisata yang terjalin.

4. Aksesibilitas: pembangunan aksesibilitas di DIY ke depan juga akan mengalami perubahan yang signifikan untuk diantisipasi dalam review Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang RIPPARDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 - 2025. Beberapa proyek strategis terkait dengan aksesibilitas didominasi oleh rencana pembangunan prasarana dan sarana transportasi baik transportasi darat dan udara. Prasarana transportasi yang cukup signifikan akan berpengaruh adalah adanya Yogyakarta *International Airport* (YIA) serta antisipasi rencana pembangunan jalan bebas hambatan (jalan Tol) yang terintegrasi dalam jaringan Tol Trans Jawa. Selain itu, adanya pengaturan pola lalu lintas untuk koridor masuk ke wilayah Kabupaten Gunungkidul juga berpengaruh terhadap pembangunan aksesibilitas di DIY.

2.3.2 Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Industri Pariwisata

Permasalahan yang terjadi pada sektor industri pariwisata yaitu:

- a) Lemah-nya kemampuan dunia usaha untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ada serta tingginya daya saing produk antar industri di daerah lain;
- b) Kurangnya informasi dan promosi usaha dikarenakan Sebagian besar industri yang ada masih bersifat tradisional atau *home* industri sehingga perlu adanya pemutakhiran teknologi berbasis industri yang dapat memangkas waktu proses produksi lebih efisien dan higienis;



- c) Kurangnya kualitas sumber daya manusia salah satunya pada kekurangan pramuwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang kepariwisataan; dan
- d) Kurangnya regulasi kerjasama antar pemda, swasta (investor), dan masyarakat di dalam pengembangan investasi pengelolaan kawasan wisata.

2.3.3 Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Permasalahan yang terjadi pada sektor pemasaran pariwisata adalah:

- a) Kurang gencarnya promosi yang telah dilakukan salah satunya terkait *Branding* dan *advertising* pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang belum terbangun dan di kembangkan;
- b) Kurangnya pusat informasi wisata yang melayani wisatawan yang datang salah satunya yang terdapat pada kompetensi sertifikasi SDM bidang pramuwisata masih sangat kurang dari sisi jumlah, dibandingkan dengan semakin banyaknya daya tarik wisata di Gunungkidul dan semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan;
- c) Persaingan promosi dengan daerah lain dengan memberikan kemudahan investasi dan komunikasi Pemasaran (*marketing communication*) dalam rangka promosi pariwisata Kabupaten Gunungkidul di era digitalisasi ini masih kurang optimal dalam sehingga perlu adanya pemuktakhirannya khususnya dalam penggunaan media pemasaran; dan
- d) Belum adanya regulasi yang baik sehingga investor belum tertarik untuk menanam investasi.

2.3.4 Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Kelembagaan

Kepariwisataan

Permasalahan yang terjadi pada sektor kelembagaan pariwisata adalah:

- a) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan, pembekalan, dan seminar bagi pelaku usaha pariwisata sehingga mengakibatkan manajemen atraksi wisata masih belum maksimal dan kurangnya kesadaran dan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada;
- b) SDM bagi staf Dinas Pariwisata dengan latar belakang pendidikan pariwisata sangat terbatas;



- c) Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) di masyarakat belum mampu melakukan pengembangan kapasitas karena kurangnya kesadaran Kelompok Sadar Wisata dalam memenuhi standar kelembagaan pariwisata sehingga belum semua terdata dikelembagaan pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang berakibat pada kurang maksimalnya pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- d) Persaingan SDM dengan daerah lain yang sama potensinya;
- e) Belum adanya regulasi dalam pengembangan DTW (produk wisata); dan
- f) Pemerintah membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) akan tetapi dalam penyelenggaraannya masih kurang optimal.

2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah RIPPAPROV dan RIPPARKAB

Pariwisata telah diakui sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di banyak negara berkembang di dunia, dan para ahli menjadikan industri tanpa asap (*smokeless industry*) ini sebagai paspor menuju pembangunan. Sebagai industri terbesar di dunia, pariwisata dianggap sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan manfaat yang sangat signifikan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, serta memberi kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraannya (Sharpley, 2002).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, digariskan dengan tegas bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Hal ini selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, dimana terdapat empat hal pokok yang menjadi perhatian dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia, yakni aspek: destinasi; industri; pemasaran dan promosi; serta kelembagaan.

Penegasan serta penjabaran tersebut mengindikasikan tentang pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata sedemikian rupa agar pembangunannya dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Perencanaan dan pengelolaan destinasi maupun daya tarik wisata secara profesional dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan menentukan tiga hal pokok berikut, yakni: a) keunggulan daya tarik destinasi tersebut bagi pasar wisatawan; b) manfaatnya secara ekologi, ekonomi, sosial



dan budaya bagi masyarakat dan daerah; serta c) daya saingnya di antara pasar destinasi pariwisata internasional (Damanik & Teguh, 2012).

Sejumlah alasan penting kenapa prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) perlu diterapkan dalam pengelolaan destinasi pariwisata khususnya di Indonesia: pertama semakin tajamnya kompetisi destinasi di tingkat global maupun nasional; kedua tingginya variasi dan ketimpangan perkembangan destinasi pariwisata di tanah air; dan ketiga rendahnya daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Apabila destinasi pariwisata tidak dikelola secara profesional dalam kerangka keberlanjutan, maka akan sulit diharapkan destinasi tersebut memiliki daya saing tinggi dalam jangka panjang (Osmanovic, Kenjic, & Zrnica, 2010).

Mengelola destinasi pariwisata agar dapat berkelanjutan sangat ditentukan oleh pandangan ke depan dari kebijakan (*forward-looking policies*) dan filosofi manajemen yang dianut, yang mampu membangun hubungan harmonis antara masyarakat lokal, sektor usaha swasta, dan pemerintah. Keharmonisan hubungan tersebut berkaitan erat dengan praktik-praktik pembangunan guna meningkatkan manfaat ekonomi yang selaras dengan perlindungan terhadap alam, sosial budaya, dan lingkungan, sehingga kehidupan masyarakat lokal maupun destinasi dapat meningkat kualitasnya (Edgell, Allen, Smith, & Swanson, 2008). Pertanyaannya adalah apakah mungkin destinasi pariwisata tersebut berkelanjutan secara ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal, sementara dalam waktu yang bersamaan pembangunan tersebut sangat peka terhadap isu-isu lingkungan, budaya dan sosial? Menurut Edgell, S.L., (2006) jawaban singkatnya adalah sangat mungkin, karena kebijakan pariwisata berkelanjutan harus ditentukan oleh kondisi alam dan lingkungan terbangun, disertai dengan perlindungan terhadap keberlanjutan masyarakat lokal. Edgell, selanjutnya menguraikan bahwa lebih dari sekedar kepentingan ekonomi, kebijakan pembangunan destinasi pariwisata harus fokus pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yakni:

- 1) Memanfaatkan secara optimum sumberdaya lingkungan, memelihara proses-proses ekologi essential, dan melakukan konservasi terhadap *natural heritage* dan keragaman biologi.
- 2) Menghargai keaslian nilai-nilai sosial budaya dari komunitas lokal, melakukan konservasi terhadap bangunan dan nilai-nilai tradisional, berkontribusi pada pemahaman antar budaya dan adanya sikap saling menghargai.
- 3) Memastikan dalam jangka panjang akan memberikan manfaat sosial ekonomi secara layak kepada semua pemangku kepentingan dengan distribusi yang adil, termasuk kesempatan kerja yang stabil dan kesempatan memperoleh penghasilan, serta berkontribusi kepada upaya pengentasan kemiskinan.



Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi dari seluruh *stakeholders* serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan adanya partisipasi yang luas dalam membangun konsensus bersama. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan monitoring yang tidak pernah berhenti terhadap dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Dari perspektif manajemen destinasi pariwisata, karakteristik produk wisata yang berbeda dengan produk jasa lainnya, membutuhkan implementasi pengelolaan yang ketat dan berbeda, karena pada dasarnya manajemen destinasi pariwisata bertujuan untuk menjamin kualitas destinasi itu sendiri dan kepuasan berwisata. Secara singkat, tujuan pengelolaan destinasi dapat dibagi menjadi dua: pertama untuk melindungi asset, dan sumberdaya wisata dari penurunan mutu dan manfaat bagi pengelola, masyarakat lokal, maupun wisatawan; kedua meningkatkan daya saing destinasi pariwisata melalui tawaran pengalaman berwisata yang berkualitas kepada wisatawan. Semakin tinggi kualitas pengalaman yang dapat ditawarkan, maka semakin tinggi pula potensi daya saing destinasi tersebut. Daya saing yang tinggi inilah menjadi faktor kunci yang menjamin keberlanjutan perkembangan destinasi tersebut, karena jumlah wisatawan dan pengeluarannya akan terus meningkat, sehingga memberikan dampak positif kepada pelaku usaha, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan setempat (RAMBOLL Water & Environment, 2003).

Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan destinasi pariwisata yang dilakukan secara professional, antara lain:

- 1). Meningkatnya kepuasan wisatawan sebagai akibat dari semakin baiknya kualitas pelayanan berwisata di destinasi.
- 2). Meningkatnya daya saing destinasi, sehingga dapat menarik investor lebih banyak untuk menanamkan modalnya.
- 3). Jaminan atas keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan semakin kuat.
- 4). Terciptanya kemitraan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan.
- 5). Perbaikan serta inovasi secara terus menerus atas seluruh atribut destinasi pariwisata. (European Communities, 2003; Kim & Lee, 2004; Anonim, 2007; Damanik & Teguh, 2012).



Tabel 2. 1 Dinamika Pembangunan Kepariwisataaan

No	Dinamika Pembangunan Kepariwisataaan Gunungkidul saat ini	Dinamika Pembangunan Ketika RIPPARKAB disusun	Keterangan	Dampak Dinamika Pembangunan terhadap Muatan RIPPARKAB Gunungkidul
1.	Berkembangnya lokasi wisata-wisata baru baik yang berkembang pesat karena keunikannya atau lokasi wisata yang belum berkembang namun mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik	Dari lima tahun terakhir, di Tahun 2014 merupakan puncak perkembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.	Dengan banyaknya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan, maka masyarakat banyak membuka spot-spot wisata baru baik yang dikelola secara perorangan, kelompok, pemerintah maupun swasta. Timbul berbagai masalah terkait dengan pengembangan perwilayah objek wisata atau tata pengelolaan di Daya Tarik Wisata.	Angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Gunungkidul baik domestik maupun mancanegara mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pengembangan industri, Pengembangan destinasi, Pengembangan pemasaran serta Pengembangan kelembagaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam pengelolaan maupun dalam mengurai permasalahan. Pariwisata tidak hanya untuk mendatangkan ekonomi saja namun juga harus ada upaya menjaga kelestarian Sumber Daya Alam demi keberlangsungannya.
2.	Berkembangnya sarana infrastruktur baik yang sudah di laksanakan maupun masih dalam tahap perencanaan, memberikan efek terhadap pengembangan sebaran objek wisata, atraksi wisata, <i>event</i> seni dan budaya pariwisata dan tingkat kunjungan pariwisata	Belum adanya rencana pembangunan bandara NYIA di Kabupaten Kulon Progo yang terkoneksi oleh Jalan Lintas Selatan (JJLS).	Perkembangan pintu masuk menuju Kabupaten Gunungkidul melalui Siluwok Imogiri - Panggang, Prambanan - Patuk dan Ponjong - Pracimantoro (Jalan Nasional)	Terdapat penambahan jalur masuk atau pintu masuk menuju Kabupaten Gunungkidul yang semula koridor jalan hanya 5 (lima) koridor di Kecamatan Rongkop, Ngawen, Patuk, Purwosari, Panggang dan Semin menjadi penambahan 8 (delapan) koridor : 1. JJLS (Rongkop – Pracimantoro) – (Rongkop) 2. Ponjong – Pracimantoro – (Ponjong) 3. Ngawen – Cawas (Ngawen) 4. Semin – Watukelir (Semin) 5. Patuk – Piyungan (Patuk) 6. Patuk – Prambanan (Patuk) 7. Parangtritis – Girijati (Purwosari) 8. Siluk – Panggang (Panggang)
3.	Berkembangnya sarana dan prasarana moda transportasi, baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta	Sarana dan prasarana moda transportasi masih bersifat pelayanan antar kota dalam provinsi AKDP, angkutan kota dan perdesaan.	Sarana dan prasarana transportasi sangat berkembang dan banyak pilihan dan alternatif untuk moda transportasi. Jenis transportasi yang ada saat ini meliputi angkutan umum, transportasi online dan jasa transportasi lainnya yang sifatnya sistem paket wisata <i>tour</i> .	Berkembangnya usaha-usaha pendukung pariwisata seperti angkutan moda transportasi online memberikan pelayanan yang cepat, murah dan lebih praktis. Biro perjalanan dan travel wisata memberikan pelayanan yang menarik untuk paket wisata sehingga pelaku usaha biro perjalanan berlomba-lomba untuk memberikan kenyamanan terhadap moda transportasi yang mereka jalankan.



No	Dinamika Pembangunan Kepariwisataaan Gunungkidul saat ini	Dinamika Pembangunan Ketika RIPPARKAB disusun	Keterangan	Dampak Dinamika Pembangunan terhadap Muatan RIPPARKAB Gunungkidul
4.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan KSPN Karts Gunungkidul dsktnya mencakup: wilayah yang membentang dari Pantai Ngobaran – Pantai Sadeng dan ekosistem Geopark Gunung Sewu	Belum adanya perencanaan dan penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan KSPN Karts Gunungkidul.	KSPN Karts Gunung Kidul memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan kepariwisataan nasional maupun regional DIY - Jawa Tengah. Kawasan Karts Gunung Kidul merupakan salah satu daya tarik wisata unggulan di DIY yang memiliki karakter khusus sebagai wilayah yang terbentuk dari struktur alam batuan karts dan menciptakan gugusan gunung sewu dengan keunikan ekosistem dan juga kehidupan budaya di dalamnya.	Konsep Pembangunan Kepariwisataaan KSPN Karts Gunungkidul adalah melestarikan keberadaan Karst Gunungkidul sebagai bagian warisan dunia Geopark Gunung Sewu melalui pengelolaan pariwisata yang baik dan benar dan sebagai pusat keunggulan dengan menjadi sumber pendidikan yang mempunyai dimensi multi-kultural dan mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
5.	Adanya dokumen Perda DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang RIPARRDA DIY dan sekarang terbit dokumen Perda DIY Nomor 1 Tahun 2019 tentang Review Rencana Induk Kepariwisataaan Daerah DIY	RIPARRKAB Gunungkidul merupakan dokumen turunan dari RIPARRNAS dan RIPARRPROV DIY, sehingga dokumen RIPARRKAB Gunungkidul perlu penyesuaian terhadap dokumen diatasnya.	Ada sedikit perbedaan di visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan kepariwisataan daerah, ada beberapa point yang diganti berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata.	Secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah, sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Daerah, baik pemerintah/sector publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
6.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam tahap review, dalam dokumen RTRW sudah diatur berkaitan dengan kawasan-kawasan peruntukan pariwisata.	Perencanaan dalam dokumen RIPARRKAB Gunungkidul secara umum membahas tentang pembangunan Industri, Destinasi, Pemasaran, dan Kelembagaan Kepariwisataaan yang tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.	Dalam hasil kajian Review RTRW Gunungkidul perwilayahan kepariwisataan mengacu pada RIPARRKAB Gunungkidul dan salah satu pengembangan kawasan strategis untuk pariwisata di kawasan Saptosari – Panggang – Purwosari.	Dinamika peruntukan kawasan pariwisata Kabupaten Gunungkidul mengacu pada aturan-aturan yang berlaku dalam dokumen RTRW, baik yang berkaitan dengan mendukung visi, misi sasaran, tujuan dan target serta strateginya tetap mengacu pada rencana-rencana yang sudah ditetapkan.



Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dengan berbagai manfaat di bidang ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan hidup bagi masyarakat lokal dimana pembangunan tersebut dilaksanakan, maka diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Kepariwisataaan. Peraturan yang akan disusun diharapkan dapat mencari solusi terhadap berbagai isu penting mengenai kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPPARNAS dan dituangkan dalam aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi

- a. Ketersediaan akomodasi wisata yang belum memadai.
- b. Masifnya perkembangan akomodasi ilegal yang juga memperparah kondisi suplai jasa akomodasi di Kabupaten Gunungkidul. Selain memperburuk kondisi persaingan yang akan menekan harga kamar, potensi pajak pemerintah menjadi hilang, karena pengusaha jasa akomodasi yang ilegal tersebut akan berusaha untuk menghindari pajak pemerintah.
- c. Pengembangan pasar untuk agrowisata, ekowisata dan desa wisata belum dilakukan. Selain konsep produk dari ke tiga jenis wisata tersebut belum jelas, variasi kegiatan wisata yang dapat dilakukan juga belum berkembang dengan baik. Hal tersebut berdampak pada masih sulitnya menyusun konsep pemasaran yang tepat dari produk-produk wisata yang sesungguhnya sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul. Belum lagi permasalahan keterpaduan antara *stakeholders* pariwisata dalam pemasaran yang belum terintegrasi, sehingga kegiatan pemasaran destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul dirasakan juga belum optimal. Pemanfaatan Informasi dan Teknologi (IT) dalam pemasaran produk wisata di Kabupaten Gunungkidul perlu terus ditingkatkan, mengingat media ini relatif mudah dan murah serta sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat dunia.
- d. Peningkatan kualitas pariwisata melalui peningkatan lama tinggal (*length of Stay*) dan daya beli (*spending power*) wisatawan. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui peningkatan variasi produk dan kualitas daya tarik wisata yang ada, sehingga wisatawan bisa tinggal lebih lama pada destinasi di Kabupaten Gunungkidul. Pengeluarannyapun akan semakin banyak, karena berbagai variasi produk yang bisa mereka beli.
- e. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata yang berbasis masyarakat belum optimal. Disinyalir oleh banyak pihak, bahwa SDM pariwisata terutama yang bersumber dari masyarakat lokal masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas SDM ini



merupakan keniscayaan, mengingat tingkat persaingan pariwisata yang semakin tajam. Kemampuan pengelolaan (manajemen) daya tarik wisata yang ada di masyarakat (terutama di perdesaan) harus ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga mampu menginterpretasikan dengan baik daya tarik wisata yang ada di wilayah mereka, serta menghasilkan aktivitas wisata variatif yang dapat memberikan pengalaman berwisata unik kepada wisatawan

2. Aspek Sosial Budaya

Pembangunan sarana wisata yang dilakukan investor di beberapa kawasan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul yang mengabaikan sosial kemasyarakatan. Pengabaian ini dapat menimbulkan berbagai persoalan di bidang sosial budaya, misalnya perasaan terganggu dan tidak nyaman mereka dalam melakukan aktivitas karena keberadaan fasilitas wisata yang terlalu dekat dengan sarana peribadatan penduduk. Demikian pula kecenderungan para pengusaha yang membangun fasilitas wisatanya di tepi jurang dan melanggaar sempadan, yang bisa sangat berbahaya karena adanya kemungkinan longsor misalnya. Pembangunan sarana wisata seperti hotel, maupun restoran dan sarana wisata lainnya di banyak tempat di Kabupaten Gunungkidul juga tidak sedikit yang mengabaikan keselamatan dan estetika lingkungan, karena dibangun sangat berdekatan dengan bibir pantai (melanggar sempadan pantai).

3. Aspek Lingkungan

- a. Pengelolaan limbah belum mengikuti standar baku pengelolaan. Pesatnya pembangunan sarana wisata, khususnya di Gunungkidul akan menyisakan limbah sebagai konsekuensi aktivitas yang dilakukannya. Bagi sarana wisata yang bertaraf internasional, masalah limbah mampu mereka atasi, sehingga hasil olahannya telah memenuhi persyaratan baku mutu limbah yang layak untuk dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti untuk menyiram tanaman. Namun tidak sedikit sarana wisata lain yang hasil pengolahan limbahnya belum mampu memenuhi baku mutu lingkungan, bahkan diduga tidak sedikit sarana wisata yang tidak mengolah sama sekali limbah yang dihasilkannya.
- b. Terbatasnya sumber daya air permukaan. Hal ini merupakan masalah sangat serius terutama di Gunungkidul. Keterbatasan ketersediaan air permukaan yang mampu disuplai oleh perusahaan air minum, memaksa pengusaha di bidang pariwisata maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan membuat sumur dalam. Hal ini sangat berbahaya, karena apabila tidak terkendali, maka interusi¹ air laut tidak akan

¹ *Penerobosan, perembesan air laut dan sebagainya ke dalam lapisan tanah sehingga terjadi percampuran air laut dengan air tanah (KBBI)*



terhindarkan.

- c. Terganggunya fungsi kawasan Geopark sebagai perlindungan dan pelestarian Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagai satu kesatuan Sumber daya.

Kesadaran pengunjung menjaga kebersihan kurang. Hal ini ditunjukkan di beberapa daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul masalah sampah menjadi persoalan serius, terutama sampah plastik. Perilaku pengunjung yang belum sadar terhadap masalah kebersihan lingkungan memperparah kondisi tersebut. Mereka dengan tanpa risih akan membuang sampah pada lokasi yang sepatutnya tidak pantas dibuang sampah.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kepariwisata di Pusat dan Provinsi atau Kabupaten/Kota

Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, serta untuk mengetahui posisi dari peraturan daerah yang baru, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan antara Peraturan di Kabupaten dengan pengaturan terkait kepariwisataan di Pusat dan Provinsi.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten tentang pengaturan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 peraturan perundang-undangan dan rumusan norma yang berkaitan dengan kewenangan dibidang Kepariwisata.

3.1.1. Peraturan Perundang-Undangan terkait Kepariwisata di Tingkat Pusat

Peraturan Perundang-Undangan di tingkat pusat memberikan dasar hukum secara langsung maupun tidak langsung bagi penyelenggara urusan kepariwisataan oleh Pemerintah Kabupaten. Peraturan di tingkat pusat ini pada prinsipnya memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, komunikasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi antara pusat dan daerah mengenai kepariwisataan. Berikut analisis mengenai peraturan perundang-undangan keparisataa di tingkat pusat:

Tabel 3.1. Tabel Analisis Peraturan Perundang-Undanganan Terkait Kepariwisata di Tingkat Pusat

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 18 ayat (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas	Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan daerah guna melaksanakan



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		pembantuan	otonomi. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.
2	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44).	Bagian Pertimbangan bahwa telah tiba saatnya untuk membentuk daerah-daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 Daerah-daerah yang meliputi daerah kabupaten 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul, 4. Kulon-Progo serta Adikarto ditetapkan berturut-turut menjadi kabupaten: 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul, 4. Kulon-Progo yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.	Setelah terbentuknya daerah-daerah kabupaten, daerah-daerah tersebut berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
3	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).	Pasal 5 (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang Kawasan strategis kabupaten/kota. Pasal 11 (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan	Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai wewenang untuk melakukan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Kegiatan penyusunan RIPPARKAB merupakan satu kegiatan yang selaras dengan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten.



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota: a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
4	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).	Pasal 55 (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu; b. perencanaan antar instansi, dunia usaha, dan masyarakat; c. program akreditasi skala kabupaten/kota; d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota. (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana	Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini, kabupaten mempunyai wewenang untuk mengelola wilayah pesisir yang dilaksanakan secara terpadu oleh dinas yang membidanginya.



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.	
5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)	Pasal 8 (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional Pasal 9 (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi. (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. (4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. (5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Pasal 29 Pemerintah provinsi berwenang: - menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; - mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; - melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; - menetapkan destinasi pariwisata provinsi; - menetapkan daya tarik wisata provinsi; - memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; - memelihara aset provinsi yang menjadi daya	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, memberi wewenang kepada daerah kabupaten untuk menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah kabupaten.



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		tarik wisata provinsi; dan h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.	
6	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).	Pasal 63 (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.	Salah satu kewenangan Kabupaten yakni menetapkan kebijakan tingkat kabupaten berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup pembentukan RIPPARKAB, berkaitan dengan kebijakan tingkat kabupaten yang substansi materinya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dirujuk sebagai ketentuan mengingat dalam RanPeraturan Daerah RIPPARKAB yang akan dibentuk.
7	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, (	Pasal 64 Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana	Cagar Budaya pemanfaatannya dapat untuk kepentingan sosial,



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).	dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Pasal 67 (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Pasal 72 (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasanya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian. (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih; b. gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; atau c. bupati/wali kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota. Pasal 109 Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau izin bupati/wali kota, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Bupati mempunyai kewenangan berkaitan dengan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata. Berdasarkan ketentuan ini, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, relevan dirujuk sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
8	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).	Pasal 12 (1). ... (2). ... (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. Peraturan Daerahgangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.	Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul salah satunya bersumber dari sektor Pariwisata. Pariwisata bagi Pemerintah kabupaten Gunungkidul, merupakan salah satu penghasil devisa, dengan demikian salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah urusan pilihan bidang pariwisata. Dengan demikian Undang-undang ini relevan dipergunakan sebagai



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
9	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	Pasal 7 (1) ... (2) ... (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. Peraturan Daerah; dan h. transmigrasi. (5). Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007, pada huruf Q diatur pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata. Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten diatur sebagai berikut: 1. ... 2. ... 3. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata. 1. Kebijakan 1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten: a. RIPP Kabupaten. b. ... c. ... d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 4.... 5.Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.	salah satu ketentuan mengingat dari rencana pembentukan RIPPARKAB Gunungkidul. Dalam menentukan Pariwisata sebagai urusan pilihan, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten adalah penetapan kebijakan skala kabupaten berupa RIPP Kabupaten. Dalam Peraturan ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan RIPP, namun berdasarkan kelaziman dalam penetapan kebijakan kepariwisataan, RIPP ini lazim diterjemahkan atau dibaca Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. Dari analisis ini, maka dapat dikatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, dapat dipergunakan sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang RIPPARKAB Kepariwisata.



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		3. Pelaksanaan kebijakan nasional /provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.	
10	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).	Pasal 1 Angka 17 Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pasal 3 RTRWN menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.	Berdasarkan kawasan strategis nasional yang telah ditetapkan, kawasan tersebut harus sesuai dengan peruntukannya dan berpedoman pada RTRWN sehingga bisa berjalan serasi dan seimbang.
11	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21).	Pasal 153 (1) Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Peraturan zonasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. (3) Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten/kota. Pasal 154 (1) Peraturan zonasi kabupaten/kota memuat zonasi pada setiap zona peruntukan. (2) Zona peruntukan sebagaimana dimaksud	Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang relevan dirujuk sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Peraturan Daerah RIPPARKAB Gunungkidul yang akan dibentuk.



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		pada ayat (1) merupakan suatu bagian wilayah atau kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengembangkan suatu fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zonanya. (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan; - ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas: - koefisien dasar bangunan maksimum; - koefisien lantai bangunan maksimum; - ketinggian bangunan maksimum; dan - koefisien dasar hijau minimum. - ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan - ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4. Selain ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam wilayah kota memuat ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan perkembangan penggunaan lahan campuran, sektor informal, dan pertumbuhan gedung pencakar langit.	
12	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562).	Pasal 4 - RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional. - RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. - RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi digunakan menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Persoalan hukum yang ditemui sampai saat dilakukan kajian ini, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.
13	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara	Pasal 1 Angka 1 Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan	Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan /atau jasa bagi pemenuhan



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
	Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).	kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Angka 2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Angka 3 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKLUPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Angka 4 Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.	kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Dalam kasus-kasus tertentu, berkaitan dengan usaha pariwisata wajib memperhatikan dan memenuhi Izin Lingkungan. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan relevan dipergunakan sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030 yang akan dibentuk.
14	Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota	Bagian Pertimbangan a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri dalam rangka mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. bahwa dalam rangka mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diperlukan sebagai acuan atau pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan konsultasi dan koordinasi.



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pasal 1 (1) Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi: a. landasan pembangunan kepariwisataan Indonesia; b. muatan materi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi (RIPPAR-PROV) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA); dan c. proses penyusunan	
15	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>)	Bagian Pertimbangan c. bahwa dalam rangka pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata, diperlukan tata kelola pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 8 (1) Perencanaan <i>Geopark</i> dilakukan melalui penyusunan rencana induk <i>Geopark</i> oleh Pemerintah Daerah.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) diperlukan sebagai acuan atau pedoman Pemerintah Daerah dalam mengatur peraturan daerah yang berhubungan dengan <i>Geopark</i> .

3.1.2. Peraturan Perundang-Undangan terkait Kepariwisataaan di Tingkat Kabupaten/Kota

Peraturan Perundang-Undangan di tingkat kabupaten/kota memberikan dasar hukum secara langsung bagi penyelenggara urusan kepariwisataan oleh Pemerintah Kabupaten. Peraturan di tingkat Kabupaten ini pada prinsipnya memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, komunikasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi antara pusat dan daerah mengenai kepariwisataan. Berikut analisis mengenai peraturan perundang-undangan keparisataa di tingkat pusat:

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
1	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029.	Pasal 36 (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya	Dalam menentukan kawasan strategis pariwisata harus mengacu pula pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - kawasan lindung bawahan; - kawasan lindung setempat; - kawasan suaka alam; - kawasan suaka marga satwa; dan - kawasan rawan bencana alam. (3) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - Kawasan peruntukan hutan produksi; - Kawasan peruntukan pertanian; - Kawasan peruntukan pertambangan; - Kawasan peruntukan industri; - kawasan peruntukan pariwisata; - kawasan peruntukan permukiman; - kawasan pendidikan tinggi; - kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan - kawasan militer dan kepolisian. Pasal 64 Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, memantapkan kawasan pariwisata budaya dan kawasan Pariwisata alam. Pasal 65 Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan dengan: - melestarikan obyek wisata - memanfaatkan obyek wisata secara bijaksana; - mengembangkan obyek wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya; dan - menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dan memadai	Yogyakarta sehingga sesuai dengan peruntukannya
2	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 1 Angka 2 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Angka 6 Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Angka 7	Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan hidup dan makhluk hidup yang ada didalamnya sebagai upaya perlindungannya.



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.	
3	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025	Pasal 3 (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA. (8) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga (3) tahap sebagai berikut: - tahap I, tahun 2012 – 2014; - tahap II, tahun 2015 – 2019; dan - tahap III, tahun 2020 – 2025.	Adanya perkembangan kondisi sekarang ini, maka kebijakan yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut.
4	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030.	Pasal 1 Angka 66 Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Pasal 11 Ayat (1) huruf e mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata yang mendukung terwujudnya daerah tujuan wisata unggulan dengan orientasi penyediaan fasilitas pelayanan pada ekowisata, agrowisata, desa wisata dengan objek wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus secara terpadu; Pasal 27 (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi: - penetapan kawasan lindung; dan - penetapan kawasan budi daya. (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : - kawasan hutan lindung - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; - kawasan perlindungan setempat; - kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; - kawasan rawan bencana alam; - kawasan lindung geologi; dan - kawasan lindung lainnya. (3) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas: - kawasan perlindungan plasma nutfah; - kawasan terumbu karang; dan - kawasan koridor bagi jenis satwa atau	Kawasan peruntukan pariwisata harus tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul.



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		biota laut yang dilindungi. (4) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: - kawasan peruntukan hutan produksi; - kawasan hutan rakyat; - kawasan peruntukan pertanian; - kawasan peruntukan perikanan; - kawasan peruntukan pertambangan; - kawasan peruntukan industri; - kawasan peruntukan pariwisata; - kawasan peruntukan permukiman; dan - kawasan peruntukan lainnya. (5) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i terdiri atas: - kawasan peruntukan pendidikan tinggi; - kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan - kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Pasal 41 (1) Rencana penetapan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf g meliputi: - kawasan wisata alam; - kawasan desa wisata; - kawasan wisata budaya; dan - kawasan wisata minat khusus.	
5	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.	Pasal 5 (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi: - industri pariwisata; - destinasi pariwisata; - pemasaran pariwisata; dan - kelembagaan kepariwisataan. (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.	Industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata harus berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.	Pasal 2 Ruang Lingkup RIPPARKAB meliputi: - pembangunan Industri Pariwisata; - pembangunan Destinasi Pariwisata; - pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan - pembangunan Kelembagaan Kepariwisata. Pasal 19 Ayat (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan: - kawasan pantai Baron-Sundak dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pendidikan dan keluarga;	Semua pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Gunungkidul



No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		b. kawasan Siung-Wediombo-Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis keanekaragaman karst; c. kawasan Patuk dan sekitarnya sebagai kawasan desa Wisata kerajinan dan agro-ekowisata; dan d. kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis karst. Pasal 20 Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diwujudkan dalam 6 (enam) Kawasan Strategis Pariwisata, yaitu: a. Kawasan Strategis Pariwisata I (KSP I) berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata budaya meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Parangendog, Pantai Watu Gupit, Pantai Bekah, Pantai Grigak, Pantai Gesing, Pantai Ngungguh, Pantai Ngedan, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, Pantai Ngrenehan, Pantai Torohudan, Gua Langse, Gua Cerme, Pesanggrahan Gembirawati, Wonongobaran, Pertapaan Kembang Lampir, Sendang Beji, Cupu Panjolo, Hutan Wisata Turunan, kesenian tradisional dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; b. Kawasan Strategis Pariwisata II (KSP II) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner olahan hasil laut meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Sanglen, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Sili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Potunggal, Baron Agro Forestry Technopark, Gua Maria Tritis, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; c. Kawasan Strategis Pariwisata III (KSP III) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan meliputi Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Sadeng, Pantai Pulau Kalong, Bengawan Solo Purba, Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi	



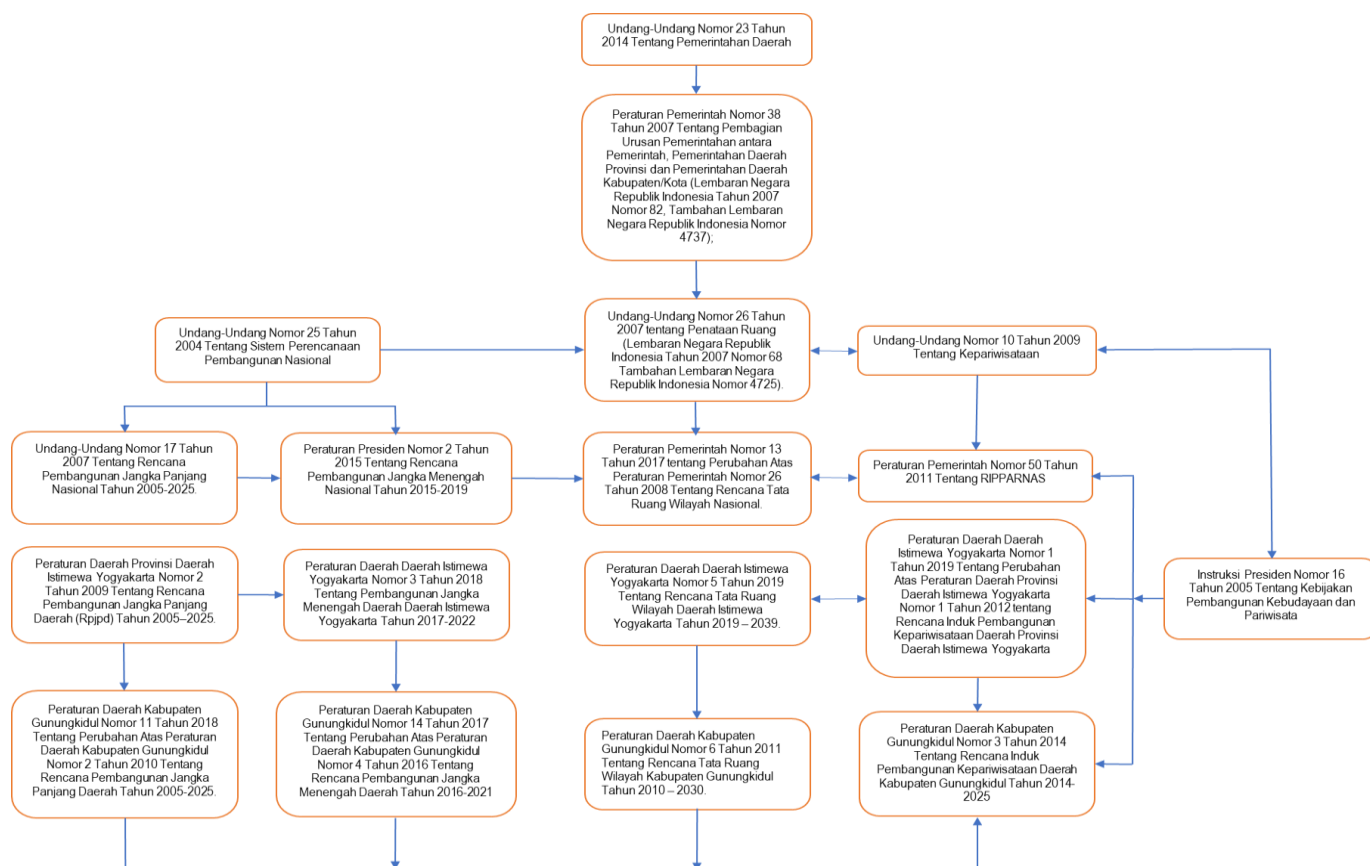
No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Normanya	Analisis
		Hardjasoemantri, Gua Senen, Gunung Batur, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; d. Kawasan Strategis Pariwisata IV (KSP IV) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan meliputi Gunung Api Purba Nglanggeran, Kebun Buah Durian dan Kakao (Patuk), Pasar buah (Patuk), Gunung Butak, Taman Hutan Raya Bunder, Telaga Kemuning, Hutan Wanagama, Lokasi Out Bond Jelok, Air Terjun Sri Getuk, Air Terjun Banyunibo, Gua Ngrancang Kencana, Kerajinan Batik Kayu Bobung, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; e. Kawasan Strategis Pariwisata V (KSP V) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam bentang alam karst dengan pendukung Wisata petualangan meliputi Gua Pari, Gua Ngingrong, Kali Suci, Gua Gelatik, Gua Buri Omah, Gua Grubug, Gua Jomblang, Gua Bribin, Gua Seropan (Gombang-Ngeposari), Gua Braholo, Gua Nglengket, Gua Jlamprong, Bendungan Simo/Dam Beton, Water Byur, Telaga Jonge, Telaga Mliwis Putih, Gua Song Gilap, Gua Paesan, Gua Gremeng, Gua Cokro, Gua Pindul, Gua Sriti, Gua Si Oyot, Gunung Kendil, Wayang Beber, Situs Megalitikum Sokoliman, Upacara Adat Cing-cing Goling, Kerajinan Batu Alam, Susur Sungai Oyo, Makam Ki Ageng Giring, Taman Kota Wonosari, Suaka Marga Satwa, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; dan f. Kawasan Strategis Pariwisata VI (KSP VI) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata budaya meliputi Petilasan Gunung Gambar, Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi, Candi Risan, Gunung Gede, Air Terjun Jurug, Kebun Buah Mangga Malam (Gedangsari dan Ngawen) Upacara Sadranan, Kesenian Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan, Reog, Kerajinan Akar Wangi, Kerajinan Lampu Hias, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.	



3.2 Keterkaitan Antara Peraturan Daerah RIPPAPROV dan RIPPARKAB/KOTA dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Peraturan daerah mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Peraturan daerah ini juga merupakan penjabaran dari peraturan daerah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dan peraturan daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

Peraturan daerah tentang RIPPARKAB Gunungkidul harus saling bersinergi dengan peraturan lainnya seperti Ripparnas, RTRWN dan RTRW Provinsi DIY. Keterkaitan antara Peraturan Daerah tentang Rippar Kabupaten Gunungkidul dengan peraturan perundangan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. 1 Hubungan Antara Peraturan Daerah RIPPAPROV dan RIPPARKAB/KOTA dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain



3.3 Dampak Peraturan Daerah RIPPAPROV dan RIPPARKAB/KOTA terhadap Peraturan Perundang-undangan Lain

1. Keberadaan Peraturan Daerah Rippaprov Kabupaten Gunungkidul merupakan: Tindak lanjut implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
2. Penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025.
Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan yang dapat memperkuat posisi Peraturan Daerah. Peraturan perundangan tersebut antara lain:
 1. Peraturan Perundangan tentang penetapan daya tarik wisata Kabupaten Gunungkidul.
 2. Peraturan Perundangan tentang rencana pengembangan kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Gunungkidul.
 3. Peraturan Perundangan tentang pemantauan dan evaluasi pembangunan Kabupaten Gunungkidul.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan filosofis sebagaimana dimaksudkan diatas, pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan yang dibentuk mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan.

Dengan visi Kabupaten Gunungkidul sebagai Destinasi Pariwisata yang unggul berbasis alam didukung budaya yang berkelanjutan, berdaya saing menuju masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera. misi yang diemban dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul, dirumuskan sebagai berikut:

- a. mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- b. mewujudkan Destinasi Pariwisata berbasis alam didukung budaya yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, dan masyarakat;
- c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
- d. mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisataaan yang berkelanjutan.



4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Fakta empiris yang dirumuskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Gunungkidul pada khususnya.

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- b. Meningkatkan iklim investasi, mengembangkan potensi, kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- c. Menciptakan iklim inventasi dan mengembangkan potensi destinasi pariwisata;
- d. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
- e. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Industri Pariwisata, Pembangunan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Selain tujuan pembangunan kepariwisataan daerah seperti tersebut diatas, landasan sosiologis pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul, dituangkan sebagai sasaran pembangunan kepariwisataan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terdiri atas:

- a. Terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik Wisata yang aman dan nyaman;
- c. Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
- d. Terwujudnya peningkatan produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan;



- e. Terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);
- f. Terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
- g. Tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
- h. Terciptanya sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional;
- i. Terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- j. Terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya sapta pesona;
- k. Terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah;
- l. Terwujudnya peningkatan belanja wisatawan; dan
- m. Terciptanya kunjungan ulang wisatawan

4.3 Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan Peraturan Daerah RIPPARPROV dan RIPPARKAB/Kota

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata ini, terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Gunungkidul yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata ini meliputi:

- a. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- c. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
- d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Industri Pariwisata, Pembangunan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Sedangkan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah, yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata ini meliputi:

- a. Terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik Wisata yang aman dan nyaman
- c. Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
- d. Terwujudnya peningkatan produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan;
- e. Terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);
- f. Terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
- g. Tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
- h. Terciptanya sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional;



- i. Terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- j. Terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya sapta pesona; dan
- k. Terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.

5.2 Arah Pengaturan

Adapun kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah di Kabupaten Gunungkidul ini meliputi:

a. Kebijakan berkaitan dengan pariwisata meliputi:

1. Arah kebijakan pembangunan destinasi pariwisata meliputi :

- Perencanaan pembangunan KPP dan KSP Daerah;
- Penegakan regulasi pembangunan KPP dan KSP Daerah;
- Pengendalian implementasi pembangunan KPP dan KSP Daerah;
- Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pembangunan pariwisata daerah;
- Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
- Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pembangunan pariwisata daerah;
- Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KPP dan KSP Daerah;
- Peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KPP dan KSP Daerah;
- Pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;
- Meningkatkan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Gunungkidul menuju KPP dan KSP Daerah;



- Meningkatkan sarana prasarana transportasi antar KPP dan KSP Daerah;
- Pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.
- Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
- Optimalisasi kesetaraan gender melalui pembentukan dan dinamisasi kelompok masyarakat;
- Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- Penyusunan regulasi untuk memberikan kepastian usaha bagi industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- Penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan;
- Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- Peningkatan akses permodalan antara lembaga keuangan dengan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
- Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai potensi wisata daerah melalui perjalanan wisata;
- Pemberian kemudahan investasi yang diarahkan bagi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa;
- Menciptakan iklim investasi, kemudahan dan promosi investasi yang kondusif serta kepastian terhadap pelaksanaan investasi di bidang pariwisata; dan
- Meningkatkan dan memperkuat basis data dan informasi investasi pariwisata.

2. Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata:

- Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;
- Penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendukung usaha Kepariwisata;



- Peningkatan fasilitas dan regulasi untuk pengembangan usaha Pariwisata;
- Pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

3. Arah kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata :

- Peningkatan pasar pariwisata;
- Peningkatan citra pariwisata;
- Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- Pengembangan promosi pariwisata.

4. Arah kebijakan pembangunan Kelembagaan Pariwisata :

- Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan;
- Pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

5. Arah kebijakan pengelolaan geopark sebagai destinasi pariwisata:

- Tata kelola pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata;
- Pelaksanaan pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata; dan
- Pengawasan dan pengendalian geopark sebagai destinasi pariwisata.

b. Strategi pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Gunungkidul meliputi :

1. Strategi dalam mendukung destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul meliputi :

- Menyusun rencana induk pembangunan KPP Daerah;
- Menyusun Rencana Detail KSP Daerah;
- Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan zona utama daya tarik wisata pada KSP Daerah;
- Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KPP dan KSP Daerah dilakukan melalui monitorong dan pengawasan;
- Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan KPP dan KSP Daerah dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat;
- Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) diwujudkan dalam 6 (enam) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), yaitu:
 1. KPP 1, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:



- a. KSP 1 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung wisata budaya berupa Pantai Ngobaran, Pantai Gesing, Pantai Ngedan, Pantai Torohudan, Pantai Ngrenehan, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, tradisi Sedekah Laut, Pertapaan Paseban, Luweng Pengason, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
 - b. KSP 2 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata Alam berbasis budaya, konservasi, ziarah dan pendidikan yang meliputi Gua Langse, Gua Cerme, Pantai Grigak, Pantai Ngunggah, Pantai Parangendog, Pantai Bekah, Watugupit (Paralayang), Pesangrahan Gembirawati, Sendang Beji, Watugupit, Nampu, Petilasan Wonokobaran, Petilasan Kembang Lampir, Pembukaan Cupu Panjolo, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.
2. KPP 2, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 3 wisata alam berbasis pantai yang didukung oleh pengembangan wisata kuliner olahan hasil laut, wisata berbasis relaksasi dan petualangan berbasis pendidikan yang meliputi Pantai Baron, Pantai Sepanjang, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Potunggal, Baron Agro Forestry Technopark, Pantai Kukup, Pantai Sanglen, Pantai Seruni, Pantai Ngrawe, Bukit Kosakora dan pelestarian adat budaya setempat;
 - b. KSP 4 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis gua didukung oleh pengembangan wisata petualangan, minat khusus, religi dan budaya yang meliputi Gua Maria Tritis, Gua Grengseng, Gua Kubon, Gua Mandung dan Gua Ngrapah, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.
3. KPP 3, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 5 berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis pantai didukung oleh pengembangan wisata pendidikan, relaksasi, petualangan dan konservasi yang meliputi Pantai Jogon, Pantai Jungwok, Pantai Nampu, Pantai Nglambor, Pantai Sadeng, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Timang, Pantai Pulau Kalong, Lembah Kering



- Purba Sadeng, Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Harjosoemantri, Gua Senen, Gunung Batur; Upacara Ngalangi, dan pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
- b. KSP 6 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis gua didukung oleh pengembangan wisata petualangan, minat khusus dan budaya yang meliputi Gua Watutumpeng, Gua Ngerong, Gua Ngricik, Gua Braholo Rongkop dan pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.
4. KPP 4, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 7 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis hutan didukung wisata petualangan, pendidikan, keluarga, konservasi, sejarah dan budaya yang meliputi Air Terjun Sri Getuk, Candi Plembutan, Gua Ngrancang Kencana, Situs Bleberan, Ekowisata Hutan Bunder, Hutan Wanagama, Gunung Gede dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
- b. KSP 8 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, Pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi Gunung Api Purba Nglanggeran, Embung Nglanggeran, Gunung Ireng, Kampung Emas Plumbungan, Kebun Buah Durian dan Kakao, Kerajinan Kayu Bobung, Jelok, Gunung Butak, Gunung Gentong, Telaga Kemuning, Air Terjun Banyunibo, Air Terjun Kedung Kandang, Nyadran Gubug Gede dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.
5. KPP 5, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
- a. KSP 9 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis gua didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, Pendidikan, petualangan, wisata alam pegunungan dan budaya yang meliputi Air Terjun Pengantin, Gua Jlamprong, Gua Jomblang, Kali Suci, Gua Ngirong, Gua Pindul, Gua Sriti, Gua Tanding, Kawasan Ngingrong,



Susur Sungai Oyo, Taman Kota Wonosari, Situs Megalitikum Sokoliman, Kerajinan Batu Alam, Makam Ki Ageng Giring, Gua Si Oyot, Gua Grubug, Telaga Jonge, Gua Pari, Gua Gelatik, Gua Buri Omah, Gua Bribin, Gua Seropan, Gua Braholo Karangmojo, Kawasan Mojo Ngeposari, Wayang Beber, Taman Budaya Gunungkidul, Upacara Babad Dalam, Upacara Adat Cing-Cing Goling, Nyadran Wonokusumo, dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; dan

- b. KSP 10 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi Bendungan Simo/Dam Beton, Water Byur, Bukit Mardedo, Gua Paesan, Gua Gremeng, Gua Cokro, Gunung Kendil, Embung Gunung Panggung, kawasan kuliner air tawar dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
6. KPP 6, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
 - a. KSP 11 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, petualangan dan budaya yang meliputi Air Terjun Curug, Kawasan Sriten, Kampung Wisata Klayar, Puncak Sumilir, Bukit Watugede, Candi Risan, Kerajinan Lampu Hias, Batu Alam, Petilasan Gunung Gambar, Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi, Kerajinan Akar Wangi, Puncak Tapan Watusigar, Kesenian Tradisional Tayub, Rinding Gumbeng Kerajinan Bambu, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; dan
 - b. KSP 12 berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan wisata alam berbasis wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, religi, konservasi, pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi agrowisata mangga malam dan srikaya si nyonya (Gedangsari dan Ngawen), Air Terjun Luweng Sampang, Taman Maria Giri Wening, Batik Tancep, Batik Tegalrejo, Air Terjun Curug, Gunung Beduk, Green Village Gedangsari (GVG), Air Terjun Luweng Sampang, Air Terjun Yonan dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.



- Memberikan stimulan kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan KPP dan KSP Daerah;
- Meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta;
- Merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan KPP dan KSP dan meningkatkan daya saing KPP dan KSP;
- Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat;
- Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
- Mendorong penerapan fasilitas kepariwisataan yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan;
- Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
- Memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai sarana pengendalian;
- Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan penetapan dan pembangunan fasilitas pada 8 (delapan) pintu masuk wilayah Gunungkidul;
- Peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar KPP dan KSP Daerah;
- Pengembangan sistem transportasi darat menuju dan antar KPP dan KSP Daerah;
- Pengembangan penerangan jalan umum menuju dan antar KPP dan KSP Daerah; dan
- Pengembangan rambu penunjuk arah dan rambu lalu lintas menuju dan antar KPP dan KSP Daerah.
- Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberdayaan masyarakat di bidang Kepariwisata;
- Memperkuat kelembagaan pemerintah desa dan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;



- Meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah;
- Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan desa budaya;
- Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah melalui identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran sebagai komponen pendukung produk wisata di Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Daerah;
- Menyusun regulasi dan sosialisasi untuk memberikan kepastian usaha industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- Memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Daerah.
- Membangun kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- Memfasilitasi peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;
- Memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- Memfasilitasi akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan daerah;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan;
- Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata daerah kepada masyarakat;



- Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan desa dan masyarakat dalam investasi di bidang Kepariwisata;
- Memfasilitasi jaringan kemitraan antara pelaku investasi dengan desa dan masyarakat;
- Mengembangkan peningkatan sinergi promosi penanaman modal dengan sektor terka.;
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan investasi di bidang Kepariwisata; dan
- Menyediakan informasi peluang investasi di KPP dan KSP.

2. Strategi dalam mendukung Pembangunan Industri Pariwisata meliputi :

- Peningkatan daya saing produk wisata;
- Peningkatan kemitraan usaha pariwisata;
- Pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya; dan
- Penguatan struktur industri pariwisata.

3. Strategi dalam mendukung Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi :

- Mengembangkan *branding*;
- Mengembangkan *advertising*;
- Mengembangkan *selling*;
- Pemetaan analisis pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- Peningkatan pemanfaatan media dalam mempromosikan dan memasarkan pariwisata daerah;
- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama pemasaran dengan pelaku usaha di wilayah lain yang potensial;
- Peningkatan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah Gunungkidul dalam melakukan promosi destinasi;
- Peningkatan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional;
- Peningkatan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan;
- Memperkuat fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri;



- Memperkuat dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - Memperkuat fungsi dan keberadaan promosi pariwisata daerah di Indonesia.
4. Strategi dalam mendukung Pembangunan Kelembagaan Pariwisata meliputi :
- Melakukan evaluasi struktur organisasi perangkat daerah bidang kepariwisataan dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan;
 - Meningkatkan kapasitas organisasi profesi di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
 - Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
 - Memfasilitasi forum koordinasi antar pemerintah daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa, masyarakat, media dan akademisi di bidang Kepariwisata;
 - Menyusun regulasi dalam rangka pemantapan koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa, masyarakat, media dan akademisi di bidang kepariwisataan;
 - Mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia di PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan;
 - Membangun jejaring kerja antara pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat dan swasta;
 - Memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata;
 - Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Kepariwisata; dan
 - Memberdayakan kemampuan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.
5. Strategi pengelolaan geopark sebagai destinasi pariwisata, meliputi:
- Perwujudan, penumbuhan, pengembangan, peningkatan, kesadaran, tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan Geopark;
 - Pengembangan dan penerapan kebijakan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian Geopark;
 - Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dengan prinsip kesetaraan gender ditingkat kelembagaan, baik di tingkat struktur pengelola atau tingkat manajemen dan pelaksana;



- Pengembangan wisata pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta budaya dalam pengembangan Geopark;
- Penyediaan dan penyebaran informasi pendidikan dan keilmuan (*Science*) geopark untuk masyarakat;
- Pengembangan promosi dan atraksi budaya lokal;
- Peningkatan kerjasama dan jaringan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan geopark secara regional, nasional dan Internasional;
- Pengembangan kelembagaan geopark meliputi struktur pengelola, manajemen pengelolaan dan pelaksana teknis pengelolaan Geopark; dan
- Pengelolaan Geopark dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. Ruang lingkup untuk setiap strategi, dirumuskan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup strategi pada Destinasi Kepariwisataa
 - a. Ruang lingkup strategi Pembangunan daya tarik wisata unggulan alam pantai dengan pendukung wisata budaya meliputi:
 - 1) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pantai Watu Gupit, Pantai Bekah, Pantai Grigak, Pantai Ngunggah, Pantai Ngedan, Pantai Nguyahan, Pantai Torohudan sebagai kawasan wisata pantai berbasis relaksasi dan petualangan.
 - 2) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pantai Gesing, Pantai Ngrenehan, sebagai kawasan wisata berbasis pendaratan ikan.
 - 3) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pantai Ngobaran, sebagai kawasan wisata pantai berbasis budaya, dan keagamaan.
 - 4) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Gua Cerme sebagai kawasan wisata susur gua dan budaya.
 - 5) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Hutan Wisata Turunan sebagai kawasan wisata berbasis konservasi dan pendidikan.
 - 6) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Gua Langse, Pesanggrahan Gumbirowati, Wonokobaran, Pertapaan Kembang Lampir, Cupu Panjolo sebagai kawasan wisata budaya.
 - 7) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Jaran Jambul, Reog, Jathilan.
 - 8) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pelestarian adat dan budaya Rasulan, Sedekah laut, Labuhan.



- 9) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai Kawasan wisata pantai didukung budaya.
- b. Ruang lingkup strategi Pembangunan daya tarik wisata unggulan alam pantai dengan pendukung wisata kuliner olahan hasil laut meliputi:
 - 1) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Ngandong sebagai kawasan wisata pantai berbasis pendaratan ikan, kuliner hasil laut dan wisata keluarga.
 - 2) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pantai Kukup sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata pendidikan keanekaragaman hayati laut, keluarga dan budaya.
 - 3) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pantai Sanglen sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata konservasi.
 - 4) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pantai Sepanjang, Pantai Watu Kodok, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Sili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Potunggal sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata keluarga dan relaksasi.
 - 5) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Baron Agro *Forestry Technopark* sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan.
 - 6) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Gua Maria Tritis, sebagai kawasan wisata berbasis wisata ziarah.
 - 7) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata berbasis pantai didukung wisata kuliner.
- c. Ruang lingkup strategi Pembangunan daya tarik wisata unggulan alam pantai dengan pendukung wisata pendidikan, konservasi dan petualangan meliputi:
 - 1) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pantai Timang, Pantai Jogon, Pantai Siung sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata petualangan dan relaksasi.
 - 2) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pantai Wediombo, Pantai Jungwok sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata konservasi, relaksasi dan keluarga.
 - 3) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pantai Sadeng sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata pelabuhan perikanan.



- 4) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Hardjasoemantri, Gunung Batur sebagai kawasan wisata berbasis wisata konservasi dan pendidikan.
 - 5) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Gua Senen sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata susur gua.
 - 6) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Bengawan Solo Purba sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata Pendidikan.
 - 7) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata pantai didukung pendidikan, konservasi dan petualangan.
- d. Ruang lingkup strategi Pembangunan daya tarik wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata pendidikan, konservasi dan petualangan meliputi:
- 1) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Gunung Butak, Air Terjun Juruh Gede, dan Air Terjun Banyunibo sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, keluarga dan petualangan.
 - 2) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Kebun buah Durian dan Kakao serta Pasar buah (Patuk) sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan dan keluarga.
 - 3) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Taman Hutan Raya Bunder, sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan.
 - 4) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Telaga Kemuning, Lokasi *Out Bond* Jelok sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, konservasi dan relaksasi.
 - 5) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Hutan Wanagama, sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan dan konservasi
 - 6) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Air Terjun Sri Getuk, Gua Ngrancang Kencana sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, keluarga dan petualangan.
 - 7) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Kerajinan Batik Kayu Bobung sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan dan budaya.



- 8) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata alam pegunungan didukung pendidikan, konservasi dan petualangan.
- e. Ruang lingkup strategi Pembangunan daya tarik wisata unggulan alam kawasan karst dengan pendukung wisata petualangan meliputi:
 - 1) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Gua Pari, Gua Si Oyot, Gua Ngingrong, Gua Paesan, Gua Cokro, Gua Gremeng, Gua Nglengket, Gua Seropan (Gombang-Ngeposari), Gua Bribin, Gua Jlamprong Gua Song Gilap sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan dan petualangan.
 - 2) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Gua Braholo sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan dan budaya.
 - 3) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Gua Pindul, Gua Sriti, Kali Suci, Gua Gelatik, Gua Buri Omah, Gua Jomblang, Gua Grubug sebagai kawasan wisata berbasis wisata susur sungai bawah tanah.
 - 4) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Bendungan Simo/Dam Beton, *Water Byur*, Susur Sungai Oyo, Telaga Jonge, Telaga Mliwis Putih sebagai kawasan wisata berbasis wisata tirta.
 - 5) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Gunung Kendil sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan dan relaksasi.
 - 6) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Situs Megalitikum Sokoliman, Makam Ki Ageng Giring, Makam Ki Ageng Wonokusumo sebagai kawasan wisata berbasis wisata budaya.
 - 7) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Reog, Jathilan, Wayang Beber.
 - 8) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pelestarian adat dan budaya Rasulan, Upacara Adat Cing-cing Goling, Nyadran, Bersih Kali.
 - 9) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata pantai didukung budaya.
 - 10) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Kerajinan Batu Alam di Padukuhan Mojo, Desa Ngeposari sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan dan budaya.
 - 11) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Taman Kota Wonosari sebagai kawasan wisata berbasis wisata keluarga dan kuliner.



- 12) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Suaka Marga Satwa sebagai kawasan wisata alam pegunungan didukung pendidikan dan konservasi.
 - 13) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata alam batuan karst didukung pendidikan, konservasi dan petualangan.
- f. Ruang lingkup strategi Pembangunan daya tarik wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata budaya meliputi:
- 1) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Petilasan Gunung Gambar, Gunung Gede dan Candi Risan sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis wisata sejarah, pendidikan dan budaya.
 - 2) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis pendidikan, konservasi dan budaya.
 - 3) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Air Terjun Jurug sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis keluarga.
 - 4) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Kebun Buah Mangga Malam (Gedangsari dan Ngawen) sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis pendidikan dan keluarga.
 - 5) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pelestarian adat dan budaya Upacara Sadranan, Rasul.
 - 6) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Kesenian Tradisional Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan dan Reog.
 - 7) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Kerajinan Akar Wangi (Semin) dan Kerajinan Lampu Hias (Bendung, Semin), Kerajinan Batu Alam (Semin), Kerajinan Batik dan Tenun Tradisional (Ngawen dan Gedangsari), Kerajinan Bambu (Kampung, Ngawen) sebagai kawasan wisata berbasis wisatapen didikan dan budaya.
 - 8) Mengembangkan Kawasan pembangunan pariwisata Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya. Sebagai kawasan wisata alam pegunungan didukung budaya.
- g. Ruang lingkup strategi memberikan stimulan kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata meliputi:
- 1) Fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa.



- 2) Fasilitas penyediaan sarana pengembangan pariwisata.
- h. Ruang lingkup strategi meningkatkan fasilitas Pemerintah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta meliputi:
 - 1) Fasilitas penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan pariwisata.
 - 2) Fasilitas peningkatan jaringan fasilitas umum.
 - 3) Fasilitas sarana pariwisata.
 - 4) Fasilitas rambu penunjuk jalan.
 - 5) Fasilitas lampu penerang jalan.
 - 6) Fasilitas sarana kebersihan pariwisata.
- i. Ruang lingkup strategi merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata meliputi:
 - 1) Fasilitas perintisan jaringan jalan baru.
 - 2) Fasilitas perintisan sarana pariwisata.
 - 3) Fasilitas perintisan rambu penunjuk jalan.
 - 4) Fasilitas perintisan jaringan fasilitas air bersih.
- j. Ruang lingkup strategi Penetapan dan pembangunan fasilitas pada 8 (delapan) pintu masuk wilayah Gunungkidul meliputi:
 - 1) Pembangunan fasilitas pintu masuk Purwosari.
 - 2) Pembangunan fasilitas pintu masuk Patuk.
 - 3) Pembangunan fasilitas pintu masuk Ngawen.
 - 4) Pembangunan fasilitas pintu masuk Semin.
 - 5) Pembangunan fasilitas pintu masuk Rongkop.
 - 6) Pembangunan fasilitas pintu masuk Patuk-Prambanan (Patuk).
 - 7) Pembangunan fasilitas pintu masuk Parangtritis – Girijati (Purwosari).
 - 8) Pembangunan fasilitas pintu masuk Siluk-Panggang (Panggang).
- k. Ruang lingkup strategi Peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata meliputi:
 - 1) Peningkatan, normalisasi dan pemeliharaan jalan Mulo- Baron.
 - 2) Peningkatan, normalisasi dan pemeliharaan jalan Mulo-Tepus-Wedimbo.
 - 3) Peningkatan, normalisasi dan pemeliharaan jalan Baron-Tepus.
 - 4) Peningkatan, normalisasi dan pemeliharaan jalan Trowono-Ngrenehan.



- 5) Peningkatan, normalisasi dan pemeliharaan jalan Ngawen-Gunung Gambar.
- 6) Peningkatan, normalisasi dan pemeliharaan jalan Patuk – Nglanggeran-Sambipitu.
- 7) Peningkatan, normalisasi dan pemeliharaan jalan Gading-Playen- Bleberan.
- 8) Peningkatan, normalisasi dan pemeliharaan jalan Gritirto-Gua Cerme.
- l. Ruang lingkup strategi Pengembangan sistem transportasi darat menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata meliputi:
 - 1) Pengembangan moda transportasi dari Yogyakarta – Gunungkidul.
 - 2) Pengembangan moda transportasi antar wilayah.
- m. Ruang lingkup strategi Pengembangan penerangan jalan umum menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata meliputi:
 - 1) Pengembangan penerangan ruas jalan Mulo- Baron.
 - 2) Pengembangan penerangan ruas jalan Mulo-Tepus.
 - 3) Pengembangan penerangan ruas jalan Baron-Tepus.
 - 4) Pengembangan penerangan ruas jalan Trowono-Ngrenehan.
 - 5) Pengembangan penerangan ruas jalan Ngawen-Gunungambar.
 - 6) Peningkatan penerangan ruas jalan Patuk – Nglanggeran-Sambipitu.
 - 7) Pengembangan penerangan ruas jalan Gading-Playen- Bleberan.
- n. Ruang lingkup strategi Pengembangan rambu penunjuk arah dan rambu lalu lintas menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata meliputi:
 - 1) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Wonosari – Baron.
 - 2) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Mulo-Tepus-Wedimbo.
 - 3) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Baron-Tepus.
 - 4) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Trowono-Ngrenehan.
 - 5) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Ngawen-Gunung Gambar.
 - 6) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Patuk – Nglanggeran-Sambipitu.
 - 7) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Gading-Playen- Paliyan.
 - 8) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Girijati – Baron.
 - 9) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Semin-Karangmojo-Wonosari.
 - 10) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Ngawen – Karangmojo.
 - 11) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Wonosari—Karangmojo-Ponjong.
 - 12) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Wonosari-Rongkop-Girisubo.
 - 13) Pengembangan Rambu Penunjuk Ruas Jalan Patuk-Wonosari.
 - 14) Pengembangan rambu penunjuk ruas jalan Patuk-Nglipar-Ngawen-Semin.



- o. Ruang lingkup strategi Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata yaitu pendataan dan pengembangan kelompok masyarakat pelaku usaha pariwisata;
- p. Ruang lingkup strategi Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pemberdayaan masyarakat dibidang kepariwisataan yaitu pengembangan standar operasional dan prosedur pemberdayaan masyarakat;
- q. Ruang lingkup strategi menguatkan kelembagaan Pemerintah Desa dan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
- r. Ruang lingkup strategi meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah yaitu peningkatan kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan;
- s. Ruang lingkup strategi mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan desa budaya yaitu peningkatan kelembagaan desa wisata dan desa budaya;
- t. Ruang lingkup strategi meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah melalui identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran sebagai komponen pendukung produk wisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata yaitu pengembangan hasil industri kecil dan menengah sebagai produk wisata;
- u. Ruang lingkup strategi menyusun regulasi dan sosialisasi untuk memberikan kepastian usaha industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yaitu peningkatan kemudahan dan kepastian usaha industri kecil, menengah dan mikro;
- v. Ruang lingkup strategi Memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata yaitu peningkatan perlindungan usaha kecil, menengah dan mikro;
- w. Ruang lingkup strategi Membangun kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu peningkatan jejaring antar pelaku usaha pariwisata;
- x. Ruang lingkup strategi memfasilitasi peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar yaitu peningkatan fasilitas pelayanan usaha pariwisata;



- y. Ruang lingkup strategi memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yaitu peningkatan sinergitas antar pelaku usaha pariwisata.
 - z. Ruang lingkup strategi memfasilitasi akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu fasilitasi akses modal usaha mikro, kecil dan menengah dengan lembaga keuangan;
 - aa. Ruang lingkup strategi meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan daerah yaitu peningkatan kualitas masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan;
 - bb. Ruang lingkup strategi meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata yaitu peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona;
 - cc. Ruang lingkup strategi meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan yaitu peningkatan sinergi antar pelaku usaha pariwisata dan pengayom masyarakat.
 - dd. Ruang lingkup strategi meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata yaitu peningkatan hubungan dengan media masa;
 - ee. Ruang lingkup strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata daerah kepada masyarakat yaitu peningkatan peran informasi pariwisata;
 - ff. Ruang lingkup strategi memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan desa dan masyarakat dalam investasi dibidang kepariwisataan yaitu fasilitasi lembaga desa dan masyarakat dalam kegiatan usaha pariwisata;
 - gg. Ruang lingkup strategi Memfasilitasi jaringan kemitraan antara pelaku investasi dengan desa dan masyarakat yaitu fasilitasi kemitraan investasi antara investor, pemerintah desa dan masyarakat; dan
 - hh. Ruang lingkup strategi Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan investasi dibidang kepariwisataan yaitu pengembangan standar operasional dan prosedur investasi.
2. Ruang lingkup untuk setiap strategi, dirumuskan sebagai berikut:



- a. Ruang lingkup strategi Pengembangan produk Pariwisata sesuai dengan pasar Wisatawan, yaitu dengan menciptakan diversifikasi produk pariwisata sesuai dengan pasar wisatawan;
- b. Ruang lingkup strategi Optimalisasi produk pariwisata yang mempunyai keunikan dan nilai jual secara khusus, yaitu dengan membuat produk pariwisata yang mempunyai ciri khas dan keunikan;
- c. Ruang lingkup strategi meningkatkan event-event Pariwisata menjadi event regional, nasional dan internasional yaitu dengan menyelenggarakan atraksi wisata tingkat regional, nasional dan internasional;
- d. Ruang lingkup strategi menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap Daya Tarik Wisata mempunyai keunikan sendiri yaitu dengan menyusun peraturan dan rencana aksi dalam menjaga kelokalan dan keaslian atas setiap daya tarik wisata;
- e. Ruang lingkup strategi mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kepastian bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata yaitu dengan menyusun peraturan yang memberikan kepastian usaha pariwisata;
- f. Ruang lingkup strategi mendampingi pengusaha Pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha Pariwisata yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata menengah dan kecil;
- g. Ruang lingkup strategi menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme penyelenggara kepariwisataan secara bertahap dan konsisten yaitu dengan meningkatkan keahlian dan ketrampilan pelaku usaha pariwisata;
- h. Ruang lingkup strategi peningkatan pola pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang kepariwisataan yaitu dengan menjalin kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah desa;
- i. Ruang lingkup strategi pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan pembangunan kepariwisataan yaitu dengan mengendalikan usaha pariwisata yang berkelanjutan;
- j. Ruang lingkup strategi pengembangan pariwisata bertumpu dan memanfaatkan keunikan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ekosistem yaitu dengan menyusun kegiatan usaha pariwisata berorientasi pada jasa lingkungan;



- k. Ruang lingkup strategi mengembangkan pembangunan prasarana yang dapat menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan destinasi pariwisata secara berkelanjutan, terpadu lintas sektor yaitu dengan membangun prasarana pariwisata yang berwawasan lingkungan;
 - l. Ruang lingkup strategi menumbuh kembangkan kegiatan Kepariwisataaan yang berwawasan lingkungan melalui peran pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat yaitu dengan membangun kemitraan lingkungan hidup antar pelaku usaha pariwisata;
 - m. Ruang lingkup strategi perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:
 - 1) Menyusun rencana induk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
 - 2) Menyusun Rencana Detail Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
 - 3) Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
 - n. Ruang lingkup strategi penegakan regulasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yaitu dengan monitoring dan pengawasan; dan
 - o. Ruang lingkup strategi pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yaitu dengan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.
3. Ruang lingkup untuk setiap strategi, dirumuskan sebagai berikut:
- a. Ruang lingkup strategi melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan manca negara yaitu dengan menyusun analisis potensi pasar wisatawan;
 - b. Ruang lingkup strategi melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar Kawasan yaitu dengan menyusun paket pariwisata;
 - c. Ruang lingkup strategi melakukan perintisan pengembangan citra pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki daerah yaitu dengan menciptakan kekhasan daya tarik wisata;
 - d. Ruang lingkup strategi mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar yaitu dengan menyusun analisa segmen ceruk pasar;



- e. Ruang lingkup strategi mengembangkan promosi berbasis tema tertentu yaitu dengan menciptakan tema promosi;
 - f. Ruang lingkup strategi percepatan pergerakan wisatawan yaitu dengan menciptakan paket kunjungan;
 - g. Ruang lingkup strategi mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas yaitu dengan menyusun agenda kegiatan berdasar komunitas;
 - h. Ruang lingkup strategi merevitalisasi dan mendiversifikasi produk wisata bagi wisatawan yaitu dengan menyusun diversifikasi produk wisata;
 - i. Ruang lingkup strategi mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memberikan insentif bagi wisatawan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan pelaku usaha pariwisata;
 - j. Ruang lingkup strategi mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memenuhi perlindungan hak-hak konsumen yaitu dengan menyusun peraturan perlindungan konsumen produk wisata;
 - k. Ruang lingkup strategi mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik yaitu dengan membangun kemitraan dengan media masa;
 - l. Ruang lingkup strategi mengembangkan e-marketing yaitu dengan menciptakan pemasaran berbasis internet;
 - m. Ruang lingkup strategi *public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar yaitu dengan membangun jejaring dengan pelaku usaha pariwisata;
 - n. Ruang lingkup strategi mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah yaitu dengan melaksanakan promosi bersama; dan
 - o. Ruang lingkup strategi mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata yaitu dengan memfasilitasi Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
4. Ruang lingkup untuk setiap strategi, dirumuskan sebagai berikut:
- a. Ruang lingkup strategi evaluasi struktur organisasi perangkat daerah di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan yaitu dengan penguatan kelembagaan perangkat daerah bidang kepariwisataan;
 - b. Ruang lingkup strategi peningkatan kapasitas organisasi profesi di bidang usaha kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan yaitu dengan penguatan pelaku usaha pariwisata;



- c. Ruang lingkup strategi peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan yaitu dengan penguatan lembaga desa di bidang kepariwisataan;
- d. Ruang lingkup strategi memfasilitasi forum koordinasi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata yaitu dengan mengembangkan komunikasi antar pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat;
- e. Ruang lingkup strategi menyusun regulasi dalam rangka pemantapan koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata yaitu dengan menyusun Kerjasama antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan;
- f. Ruang lingkup strategi optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan yaitu dengan pelatihan bagi aparatur pemerintah;
- g. Ruang lingkup strategi membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan kepariwisataan yaitu dengan membuat kerjasama dengan akademisi di bidang kepariwisataan;
- h. Ruang lingkup strategi memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan yaitu dengan membangun jejaring dengan lembaga standarisasi usaha pariwisata;
- i. Ruang lingkup strategi memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan yaitu dengan membangun jejaring dengan lembaga pendidikan kepariwisataan; dan
- j. Ruang lingkup strategi pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5.3 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah RIPPARPROV dan RIPPARKAB/Kota

Ruang lingkup materi muatan, arah dan jangkauan pengaturan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul mencakup:

a. Ketentuan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II menentukan ketentuan umum tersebut sebagai berikut:

- 1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.
- 2. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan



tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

3. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
4. Ketentuan umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi; dan
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
7. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
8. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundangundangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
9. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
10. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
11. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.



12. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
13. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka ketentuan umum yang dirumuskan dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah ini, antara lain:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible).
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.
6. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya



terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

7. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam kriteria penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) kabupaten/kota, dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) kabupaten/kota.
8. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
9. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
10. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.



15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
17. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
19. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
21. Sertifikasi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapenewon.



26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
27. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Kepariwisata.
28. Geopark adalah Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoh Heritage*) Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

b. Materi Pokok Yang Diatur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II menentukan materi pokok yang akan diatur disusun dengan berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
3. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
5. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas, materi pokok yang diatur dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:



No	Bab	Tentang	Pasal
1	I	Ketentuan Umum	1
2	II	Kedudukan, Ruang Lingkup, dan Jangka Waktu Perencanaan	2 – 5
3	III	Prinsip, Visi dan Misi	6 – 8
4	IV	Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	9 – 11
5	V	Strategi Pembangunan Kepariwisata	12 – 16
6	VI	Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata	17 – 40
7	VII	Rencana Program Pembangunan Pariwisata	41
8	VIII	Pengawasan dan Pengendalian	42
9	IX	Ketentuan Penutup	43 – 44

c. Ketentuan Sanksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Lampiran II khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana menentukan jika diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak bersifat mutlak, tergantung dari kebutuhan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang akan dibentuk (tidak/perlu) memerlukan pengaturan tentang sanksi pidana.

d. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

1. Menghindari terjadinya kekosongan hukum.
2. Menjamin kepastian hukum.
3. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan bahwa belum ada pengaturan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah. Dengan tidak adanya peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata, maka tidak ada kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah lama terhadap



Peraturan Perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah ini tidak mengatur tentang Ketentuan Peralihan.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan:

- a. Bahwa Kabupaten Gunungkidul sudah mempunyai Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan;
- b. Berdasarkan keseluruhan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun kembali atau Review terkait Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten; dan
- c. Dasar kewenangan daerah untuk me-Review Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah ditaur dalam Amanat Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2025, pasal 40 ayat (6): “RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun”. Terkait dengan hal tersebut setelah 5 tahun ditetapkan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang RIPPARDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2025.

6.2. Saran

1. Me-Review segera Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan.
2. Me-Review Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana jangka pendek, Rencana jangka menengah dan Rencana jangka panjang beserta Peraturan Bupati sebagai bentuk pendelegasian kewenangan mengatur.
3. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 354 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2014, partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:



- a. Konsultasi publik;
- b. Musyawarah;
- c. Kemitraan;
- d. Penyampaian aspirasi;
- e. Pengawasan; dan
- f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2018. *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2018*.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Internet:

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/14980/6.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

[https://www.academia.edu/23182743/Perbedaan Penelitian Kualitatif dan kuantitatif 1](https://www.academia.edu/23182743/Perbedaan_Penelitian_Kualitatif_dan_kuantitatif_1)